



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR : 472./PL.02.2-Kpt/7173/Kota/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah



Faint text line, possibly a header or title.

Faint text line, possibly a date or reference number.

Faint text line, possibly a paragraph or section header.

Faint text block, possibly a paragraph of text.

Faint text block, possibly a paragraph of text.

Faint text block, possibly a paragraph of text.

- pemerintah pengganti undang-undang no. 2 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang-undang no. 47 PRP Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (lembaran negara tahun 1964 no. 7);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
penetapan

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota;
 9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,

badan

Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas

Di

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kota/Kota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor .../PL.02.2-Kpt/7173/Kota/X/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor/PP.08.3/BA/7173/Kota/X/2019 Tanggal ...Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PEDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Menetapkan bentuk dan jenis formulir pemantau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kota Tomohon
pada tanggal : 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub.Bagian Hukum


Ariesto Jackson Matantu, SH., MH
NIP. 198108042008111001

Menetapkan bentuk dan jenis formula pembagian
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


KETIGA

Ditetapkan di : Kota Tomohon
pada tanggal : 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHO

td

HARRYANTO Y.S. LASUT

Sejumlah sesuai Asli
SEKRETARIS ALU KOTA TOMOHO
Kepala Bidang Hukum

Alamat : Gedung Mestika 201, MH
NIN 16810304200811001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON
NOMOR : /PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tomohon secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020 perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020, KPU Kota Tomohon mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kota Tomohon;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Tomohon Tahun 2020;

3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi;
2. Partisipasi Masyarakat;
3. Pemantau;
4. Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat;
5. Akses Data dan Informasi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilwalko Tomohon 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tomohon untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2020 yang diselenggarakan secara bersamaan selanjutnya disebut Pemilihan Serentak.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara.
9. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon selanjutnya disebut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2020.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Pemilih adalah penduduk Kota Tomohon yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
13. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Paslon Pemilihan dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih
14. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan

dan program penyelenggaraan Pemilihan.

15. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
16. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
17. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
18. Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan di Kota Tomohon.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan di Kota Tomohon.
20. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
21. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan/atau KPU Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
22. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu
23. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
24. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
25. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT.

Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II
SOSIALISASI

A. SASARAN SOSIALISASI

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis :
 1. Keluarga;
 2. Pemilih pemula;
 3. Pemilih muda;
 4. Pemilih perempuan;
 5. Pemilih penyandang disabilitas;
 6. Pemilih berkebutuhan khusus;
 7. Kaum marjinal;
 8. Komunitas;
 9. Keagamaan;
 10. Relawan demokrasi; dan

11. Warga internet (*netizen*)
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat; dan
 - i. instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran Pemilih, KPU Kota dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kota melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

B. MATERI SOSIALISASI

1. Materi Sosialisasi, mencakup:
 - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3) kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan ;
 - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
 - 1) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 2) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar

- Pemilih;
- 3) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - 4) penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - 1) jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - 2) persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - 3) mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - 4) penetapan Pasangan Calon; dan
 - 5) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
 - 1) ketentuan kampanye;
 - 2) jadwal kampanye; dan
 - 3) visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
 5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
 - 1) jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - 2) jenis laporan dana Kampanye;
 - 3) penyusunan laporan dana Kampanye; dan
 - 4) audit dan hasil audit dana Kampanye.
 6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi:
 - 1) tata cara pemungutan suara;
 - 2) tata cara penghitungan suara;
 - 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - 4) pengumuman hasil Pemilihan.
 7. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kota menyampaikan materi Sosialisasi kepada Pemilih, yang memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi, dilakukan melalui:
 - a. Forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;
 - c. media massa;

- d. bahan sosialisasi;
 - e. mobilisasi sosial;
 - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. laman KPU Kota;
 - h. papan pengumuman KPU Kota;
 - i. media sosial;
 - j. media kreasi; dan/atau
 - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
- a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
- a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa, dilakukan melalui:
- a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri dari:
- a. penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) *leaflet*;
 - 3) *pamflet*;
 - 4) *booklet*;

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

- 5) poster;
 - 6) *folder*; dan/atau
 - 7) stiker.
- b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
- 1) spanduk;
 - 2) *banner*;
 - 3) baliho;
 - 4) *billboard / videotron*; dan/atau
 - 5) umbul-umbul.
- c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran;
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kota.
8. KPU Kota dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
 - a. Keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Kaum marjinal;
 - g. Komunitas;
 - h. Keagamaan;
 - i. Relawan demokrasi; dan/atau
 - j. Warga internet (*netizen*)

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report. Two circular punch holes are visible on the right side of the page.

2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. Lorong Pintar Pemilu;
 - e. Pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi;
 - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih, KPU Kota dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - i. media massa cetak dan elektronik.
4. Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan,

- pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
 3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota mempunyai tanggung jawab:
 - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
 4. Informasi, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 5. Tanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan ;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan ;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas ;dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaran tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan;
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat, dapat berupa:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa:
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI

1. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan; dan
 - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Kota
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dengan 1 (satu) Pasangan Calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilarang:
 - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Kaum marjinal;
 - f. Komunitas;
 - g. Keagamaan;
 - h. Relawan demokrasi; dan/atau
 - i. Warga internet (*netizen*)
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota.

BAB IV PEMANTAUAN

1. Pemantauan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing.
2. Pemantau wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi

- dan/atau KPU Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan, Pemantau Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 4. Pemantau Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
 5. Pemantau Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Provinsi dan/atau KPU Kota.
 6. Pemantau Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
 7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
 8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau masing-masing di daerah Kota dan kecamatan;;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau;

- h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kota.
 10. KPU Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
 11. Dalam melaksanakan tugas penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan, KPU Kota dapat membentuk panitia Akreditasi.
 12. KPU Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Dalam Negeri.
 13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Asing.
 14. Akreditasi Pemantau berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 15. Akreditasi Pemantau berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Asing yang telah diakreditasi, kepada KPU Kota tempat dilakukannya pemantauan.
 17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Asing.
 18. Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Serentak serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
 - a. KPU Provinsi dan/atau KPU Kota untuk Pemantau Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Asing.

19. Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
20. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resort Tomohon.
22. Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota.
23. Anggota Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau.
24. Tanda pengenal Pemantau, terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kota.
26. Kartu tanda pengenal Pemantau Asing diberikan oleh KPU.
27. Tanda pengenal Pemantau, memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Dalam Negeri yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.

29. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.
30. Ketua KPU Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota.
31. Tanda pengenal Pemantau berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Asing.
32. Lembaga Pemantau mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Kota Tomohon;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
 - g. Apabila pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan Serentak ditempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
33. Lembaga Pemantau wajib:
 - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Resort Tomohon sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan Pemilihan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat

- pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan Serentak serta tenaga pendukung administratif kepada KPU dan/atau KPU Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan Serentak serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota;
 - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kota dan pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan Serentak kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih.
34. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan ;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan ;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
35. Kode etik Lembaga Pemantau Pemilihan, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan; dan
 - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan.
37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
38. Sebelum mencabut status dan hak, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilihan.
39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Asing.
40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Asing, KPU Kota melaporkan kepada KPU.
41. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Asing.
42. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Asing, setelah berkoordinasi

- dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
43. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
 44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
2. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan di KPU Kota.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, wajib mendaftar pada KPU Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintah setempat;
 - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan

- lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
- 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat

Hasil Pemilihan.

10. Laporan meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kota.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kota dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kota dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kota.
15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kota.
17. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
18. KPU Kota dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
19. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau

larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB V

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kota memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Kota dalam bentuk format data yang bisa diolah

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kota dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi.


Ditetapkan di : Kota Tomohon
pada tanggal : 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub.Bagian Hukum


Ariesto Jackson Matantu, SH., MH
NIP. 198108042008111001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON

NOMOR : /PP.02.3-Kpt/7173/KOTA/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2020

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU,
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
BAGI PEMANTAU DALAM NEGERI SERTA TATA CARA PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2020**

1. FORMAT FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2020.
2. FORMAT KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2020
3. FORMAT SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN PEMANTAUAN BAGI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2020
4. FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2020
5. FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2020

**A. FORMAT FORMULIR PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2020**

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON
2020**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Organisasi/ Badan
Hukum *)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi

Alamat Pemantau
(lengkap)

Nomor Telepon Kantor

--

Faksimili

--

Nomor Paspur/KTP

--

Email

--

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-masing Daerah

Daerah yang ingin dipantau

Sumber Dana

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2020 sebagai berikut :

- a. profil organisasi lembaga pemantau;
- b. nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2020, masing-masing di Kota dan kecamatan;
- d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2020 dan daerah yang ingin dipantau;
- e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
- f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban mentaati dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemohon,

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor
Akreditasi
Diterima oleh

Diterima
Tanggal

--

Tanda Tangan
Persetujuan
Ketua Panitia
Akreditasi

(.....)

Disetujui
tanggal

--

**B. FORMAT TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2020**

**TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TOMOHON 2020**

NAMA PEMANTAU :

ALAMAT PEMANTAU :

NAMA ANGGOTA :

WILAYAH KERJA :

NOMOR AKREDITASI :

TANGGAL AKREDITASI :

MASA BERLAKU AKREDITASI :

PAS PHOTO UKURAN
4 cm X 6 cm

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
KETUA,**

CAP
LEMBAGA

HARRYANTO Y.S. LASUT

B. POND... JANDA...
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN PEMANTAUAN BAGI LEMBAGA PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :



Jabatan :

1. Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan
mempunyai dana sebesar.....

.....
yang berasal dari

2. Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau pemilihan
.....memiliki pengalaman dibidang
pemantauan pada *)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....


(Nama Jelas)

Keterangan :

*) Diisi apabila memiliki pengalaman dibidang pemantauan

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RESEARCH REPORT

1. Title of the Report
2. Author(s)
3. Date of Report

4. Abstract
5. Introduction

6. Experimental
7. Results
8. Discussion

9. Conclusions
10. References

11. Appendix
12. Acknowledgments
13. Distribution Statement

14. Summary
15. Bibliography
16. Index

**D. FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN
DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :


Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu

.....

Adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

(Nama Jelas) _____

E. FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2020



SERTIFIKAT

NOMOR : /KPU-Kab-012. /2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON MENYATAKAN BAHWA :

Telah memenuhi :

1. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sehingga kepadanya diberikan

AKREDITASI

sebagai

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2020

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub.Bagian Hukum

Ariesto Jachson Matantu, SH., MH
NIP. 198108042008111001

Ditetapkan di : Kota Tomohon
pada tanggal : 25 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

Pemerintah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2020

sehingga keputusan ini diterbitkan
AKREDITASI

- 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan DPRD Kabupaten Tomohon dan Wakil Walikota Tomohon dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan, Struktur, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tata Tertib dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, dan
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, dan
- 3. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang memuat

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON MENYATAKAN BAHWA :

SERLIFFIKAT



WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2020
B. FORMAT SERLIFFIKAT AKREDITASI PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN